



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN KUDU  
DESA TAPEN

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPEN  
NOMOR : 188 / 08 / 415.63.02 / 2010

TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA TAPEN

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.  
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa, Tapen Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sebagai berikut

NO URUT : 5  
NAMA : HARIS SYAFA'AT  
TEMPAT / TGL. LAHIR : JOMBANG, 29 MARET 1973  
JABATAN : STAF DESA URUSAN KEUANGAN

**KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapen  
Pada tanggal : 18 Nopember 2010

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA DESA TAPEN



dr. SRI DAYATI